



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 42 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyatakan bahwa Bupati menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

### BAB II PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa.

#### Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar dibagi jumlah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

#### Pasal 4

Alokasi formula yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

#### Pasal 5

- (1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W	=	Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
Z1	=	ratio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
Z2	=	ratio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional
Z3	=	ratio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional
Z4	=	ratio IKG terhadap total IKG yang memiliki Desa
DDkab	=	pagu Dana Desa Kabupaten
ADkab	=	besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

- (2) Rincian Dana Desa yang diterima oleh Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA TAHAP I,II DAN III

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:  
a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);  
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan  
c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
  - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus),
  - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
  - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7). Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 8

- (1) prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau;
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- (2) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
  - b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
  - c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
  - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
  - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
  - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
  - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau;
  - h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:
- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
  - b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;

- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

#### Pasal 9

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyertakan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V LAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI KUBU RAYA,  
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 31 Desember 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2015 NOMOR 45

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 42 TAHUN 2015.  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN  
KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

**PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	Alokasi Berdasarkan Formula								Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)					
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Kesulitan Geografi	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(15)+(18)	
1	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA	565.640.000	20.261	3.806%	0.952%	660	1.506%	0.53%	13.02	0.19%	0.02%	20.12	0.41%	0.12%	1.62%	187.901.402
2	SUNGAI RAYA	SUNGAI AMBANGAH	565.640.000	5.300	0.996%	0.249%	827	1.887%	0.66%	288.38	3.43%	0.24%	25.97	0.53%	0.16%	1.41%	163.655.397
3	SUNGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	565.640.000	18.942	3.558%	0.890%	705	1.609%	0.56%	30.49	0.44%	0.04%	18.92	0.39%	0.12%	1.61%	186.956.494
4	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	565.640.000	24.086	4.525%	1.131%	1570	3.583%	1.25%	71.40	1.03%	0.10%	28.22	0.57%	0.11%	2.66%	308.508.419
5	SUNGAI RAYA	TEBANG KACANG	565.640.000	4.788	0.899%	0.225%	635	1.443%	0.51%	25.89	0.37%	0.04%	54.98	1.10%	0.33%	1.10%	127.518.471
6	SUNGAI RAYA	SUNGAI ASAM	565.640.000	14.634	2.749%	0.637%	2903	6.624%	2.32%	419.62	6.04%	0.60%	38.38	0.78%	0.23%	3.84%	445.826.801
7	SUNGAI RAYA	PULAU LIMBUNG	565.640.000	3.396	0.638%	0.159%	55	0.126%	0.04%	13.63	0.20%	0.02%	50.92	1.04%	0.31%	0.53%	61.930.095
8	SUNGAI RAYA	KAPUR	565.640.000	8.724	1.638%	0.410%	1230	2.807%	0.98%	163.55	2.35%	0.24%	36.67	0.75%	0.22%	1.85%	214.711.874
9	SUNGAI RAYA	GUNUNG TAMANG	565.640.000	1.756	0.330%	0.082%	62	0.141%	0.05%	104.69	1.51%	0.15%	43.14	0.88%	0.26%	0.55%	63.333.895
10	SUNGAI RAYA	SUNGAI BULAN	565.640.000	2.717	0.510%	0.128%	255	0.582%	0.20%	106.62	1.55%	0.15%	48.06	0.98%	0.25%	0.78%	90.256.413
11	SUNGAI RAYA	LIMBUNG	565.640.000	12.934	2.430%	0.607%	540	1.232%	0.43%	68.54	0.99%	0.10%	18.11	0.37%	0.11%	1.25%	144.726.328
12	SUNGAI RAYA	TELUK KAPUAS	565.640.000	12.665	2.375%	0.585%	277	0.632%	0.22%	18.66	0.27%	0.03%	26.33	0.53%	0.16%	1.00%	116.327.789
13	SUNGAI RAYA	MADU SARI	565.640.000	4.218	0.792%	0.198%	1127	2.572%	0.90%	73.11	1.05%	0.11%	41.03	0.84%	0.25%	1.45%	168.623.410
14	SUNGAI RAYA	MEKAR SARI	565.640.000	13.090	2.459%	0.615%	3181	7.255%	2.54%	97.48	1.40%	0.14%	38.00	0.77%	0.23%	3.55%	409.113.821
15	SUNGAI RAYA	MEKAR BARU	565.640.000	4.001	0.752%	0.188%	330	0.755%	0.26%	28.83	0.42%	0.04%	33.35	0.68%	0.20%	0.70%	80.785.562
16	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA DALAM	565.640.000	24.051	4.518%	1.130%	1984	4.527%	1.58%	27.41	0.39%	0.04%	17.53	0.35%	0.11%	2.85%	331.604.114
17	SUNGAI RAYA	PARIT BARU	565.640.000	26.284	4.938%	1.234%	858	1.958%	0.69%	3.36	0.05%	0.01%	15.16	0.31%	0.09%	2.02%	233.921.000
18	SUNGAI RAYA	PULAU JAMBU	565.640.000	915	0.172%	0.043%	14	0.031%	0.01%	8.23	0.12%	0.01%	69.90	1.42%	0.43%	3.55%	409.113.821
19	SUNGAI RAYA	KALIBANDUNG	565.640.000	1.709	0.321%	0.080%	337	0.769%	0.27%	191.57	2.16%	0.28%	45.01	0.92%	0.27%	0.96%	80.785.562
20	SUNGAI RAYA	MUARA BARU	565.640.000	958	0.180%	0.045%	16	0.037%	0.01%	82.82	1.19%	0.12%	53.07	1.08%	0.32%	0.50%	58.109.967
21	KUALA MANDOR.B.	KUALA MANDOR.B	565.640.000	4.861	0.913%	0.228%	949	2.166%	0.76%	72.73	1.05%	0.10%	51.54	1.05%	0.31%	1.41%	163.018.694
22	KUALA MANDOR.B.	KUBU PADI	565.640.000	5.212	0.919%	0.245%	777	1.773%	0.62%	25.82	0.37%	0.04%	42.97	0.87%	0.26%	1.16%	135.039.939
23	KUALA MANDOR.B.	KUALA MANDOR.A	565.640.000	6.613	1.242%	0.311%	611	1.394%	0.49%	94.94	1.37%	0.14%	37.02	0.75%	0.23%	1.16%	134.675.219
24	KUALA MANDOR.B.	RETOK	565.640.000	3.751	0.705%	0.176%	429	0.979%	0.34%	16.08	0.23%	0.02%	37.66	0.77%	0.23%	0.77%	89.518.776
25	KUALA MANDOR.B.	SUNGAI ENAU	565.640.000	5.559	1.044%	0.261%	133	0.303%	0.11%	133.48	1.92%	0.19%	41.33	0.84%	0.25%	0.50%	94.152.182
26	SUNGAI AMBAWANG	SIMPANG KANAN	565.640.000	4.899	0.920%	0.230%	350	0.799%	0.28%	58.55	0.84%	0.08%	40.43	0.82%	0.25%	0.84%	97.508.042
27	SUNGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	565.640.000	7.539	1.416%	0.354%	504	1.150%	0.40%	39.80	0.57%	0.08%	40.34	0.82%	0.25%	1.06%	122.952.848
28	SUNGAI AMBAWANG	BENGKAREK	565.640.000	3.100	0.582%	0.146%	522	1.191%	0.42%	17.67	0.25%	0.03%	33.75	0.65%	0.21%	0.79%	92.085.775
29	SUNGAI AMBAWANG	LINGGA	565.640.000	5.478	1.029%	0.257%	327	0.746%	0.26%	91.39	1.32%	0.15%	30.83	0.63%	0.19%	0.84%	97.214.353
30	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI AMBAWANG KUALA	565.640.000	9.186	1.726%	0.431%	238	0.543%	0.19%	8.83	0.13%	0.01%	19.48	0.40%	0.12%	0.75%	87.348.602
31	SUNGAI AMBAWANG	JAWA TENGAH	565.640.000	3.637	0.683%	0.171%	241	0.550%	0.19%	152.32	2.19%	0.22%	26.52	0.54%	0.16%	1.74%	68.592.848
32	SUNGAI AMBAWANG	DURIAN	565.640.000	5.678	1.067%	0.267%	442	1.009%	0.35%	64.74	0.93%	0.09%	37.30	0.76%	0.23%	0.94%	109.085.385
33	SUNGAI AMBAWANG	PANCAROBA	565.640.000	4.057	0.762%	0.191%	451	1.029%	0.36%	110.14	1.59%	0.15%	28.94	0.59%	0.18%	0.89%	102.755.114
34	SUNGAI AMBAWANG	PUGUK	565.640.000	4.071	0.765%	0.191%	715	1.632%	0.57%	71.77	1.03%	0.10%	40.47	0.82%	0.25%	1.11%	128.038.831
35	SUNGAI AMBAWANG	KOREK	565.640.000	4.621	0.868%	0.217%	927	2.115%	0.74%	76.16	1.10%	0.11%	27.90	0.57%	0.17%	1.24%	68.677.831
36	SUNGAI AMBAWANG	PASAK	565.640.000	4.009	0.753%	0.188%	630	1.438%	0.50%	35.70	0.51%	0.08%	29.79	0.61%	0.18%	0.92%	65.978.989
37	SUNGAI AMBAWANG	PASAK PIANG	565.640.000	281	0.053%	0.013%	119	0.272%	0.10%	22.85	0.33%	0.05%	27.26	0.55%	0.17%	0.31%	107.247.801
38	SUNGAI AMBAWANG	TELUK BAKUNG	565.640.000	3.989	0.749%	0.187%	657	1.499%	0.52%	93.35	1.34%	0.13%	32.71	0.67%	0.20%	1.05%	35.672.360
39	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI MALAYA	565.640.000	1.685	0.317%	0.079%	113	0.258%	0.05%	26.75	0.39%	0.04%	34.04	0.69%	0.21%	0.42%	48.219.771

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR			Alokasi Berdasarkan Formula					
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			IKG		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40	TERENTANG	TELUK EMPENING	565.640.000	1.080	0.203%	132	0.301%	0.11%	96,51	1.39%	0,14%
41	TERENTANG	TERENTANG HILIR	565.640.000	436	0.082%	89	0.203%	0,07%	115,95	1,67%	0,11%
42	TERENTANG	TERENTANG HULU	565.640.000	1.494	0.281%	77	0.176%	0,05%	130,67	1,88%	0,19%
43	TERENTANG	PERMATA	565.640.000	1.830	0,344%	40	0,091%	0,03%	126,38	1,82%	0,18%
44	TERENTANG	BETUAH	565.640.000	831	0,156%	28	0,064%	0,02%	45,52	0,65%	0,07%
45	TERENTANG	SUNGAI RADAK SATU	565.640.000	1.142	0,215%	127	0,290%	0,10%	26,81	0,39%	0,04%
46	TERENTANG	SUNGAI RADAK DUA	565.640.000	3.440	0,646%	162	0,958%	0,34%	48,74	0,70%	0,07%
47	TERENTANG	SUNGAI DUNGIN	565.640.000	936	0,176%	78	0,178%	0,05%	26,59	0,38%	0,04%
48	TERENTANG	TELUK BAYUR	565.640.000	1.411	0,265%	66	0,066%	0,05%	69,91	1,01%	0,10%
49	BATU AMPAR	TANJUNG BERINGIN	565.640.000	714	0,134%	47	0,107%	0,04%	42,61	0,61%	0,06%
50	BATU AMPAR	BATU AMPAR	565.640.000	7.106	1,335%	980	2,236%	0,78%	85,32	1,23%	0,12%
51	BATU AMPAR	TELUK NIBUNG	565.640.000	4.400	0,827%	207	0,207%	0,20%	119,30	1,72%	0,17%
52	BATU AMPAR	PADANG TIKAR SATU	565.640.000	4,055	0,762%	502	1,146%	0,40%	12,02	0,11%	0,02%
53	BATU AMPAR	PADANG TIKAR DUA	565.640.000	4,278	0,804%	201	0,201%	0,27%	19,09	0,27%	0,03%
54	BATU AMPAR	TAISIK MALAYA	565.640.000	1.235	0,232%	558	0,361%	0,13%	10,53	0,15%	0,02%
55	BATU AMPAR	SUNGAI BESAR	565.640.000	1.016	0,191%	404	0,048%	0,10%	10,53	0,15%	0,02%
56	BATU AMPAR	SUNGAI JAWI	565.640.000	1.049	0,197%	404	0,049%	0,04%	36,66	0,835%	0,29%
57	BATU AMPAR	NIPAH PANJANG	565.640.000	2,705	0,503%	144	0,329%	0,12%	268,40	3,85%	0,59%
58	BATU AMPAR	AMBARAWA	565.640.000	1.040	0,195%	177	0,404%	0,14%	18,22	0,26%	0,03%
59	BATU AMPAR	TANJUNG HARAPAN	565.640.000	1.480	0,278%	707	0,070%	0,37%	52,64	0,76%	0,08%
60	BATU AMPAR	SUNGAI KERAWANG	565.640.000	1.410	0,265%	666	0,066%	0,14%	73,11	1,05%	0,10%
61	BATU AMPAR	SUMBER AGUNG	565.640.000	1.058	0,198%	505	0,050%	0,13%	109,73	1,58%	0,16%
62	BATU AMPAR	MUARA TIGA	565.640.000	1.433	0,269%	65	0,057%	0,12%	336	0,767%	0,27%
63	BATU AMPAR	MEDAN MAS	565.640.000	1.094	0,206%	505	0,051%	0,13%	40,60	1,050%	0,37%
64	KUBU	KUBU	565.640.000	4.909	0,922%	231	1,14	0,260%	35,65	0,51%	0,05%
65	KUBU	OLAK-OLAK KUBU	565.640.000	4,669	0,877%	219	0,488%	0,17%	24,35	0,35%	0,04%
66	KUBU	SUNGAI SELAMAT	565.640.000	547	0,103%	67	0,153%	0,05%	15,23	0,22%	0,02%
67	KUBU	SUNGAI BEMBAN	565.640.000	2,586	0,488%	121	0,121%	0,13%	168	0,383%	0,04%
68	KUBU	PINJANG LUAR	565.640.000	2,187	0,411%	103	0,103%	0,03%	39	0,089%	0,09%
69	KUBU	SERIAT DUA	565.640.000	1,916	0,360%	99	0,090%	0,13%	118,05	1,70%	0,17%
70	KUBU	SERIAT TIGA	565.640.000	3.003	0,564%	141	0,414%	0,18%	221	0,504%	0,08%
71	KUBU	DABONG	565.640.000	2,371	0,445%	111	0,111%	0,19%	241	0,550%	0,04%
72	KUBU	AMBAWANG	565.640.000	1,770	0,333%	983	0,083%	0,217%	95	0,217%	0,08%
73	KUBU	SEPAKAT BARU	565.640.000	550	0,103%	326	0,026%	0,06%	80	0,183%	0,05%
74	KUBU	KAMPUNG BARU	565.640.000	1,924	0,361%	69	0,090%	0,15%	40,36	0,58%	0,05%
75	KUBU	AIR PUTIH	565.640.000	2,696	0,508%	227	0,227%	0,10%	34,90	0,50%	0,05%
76	KUBU	TELUK NANGKA	565.640.000	3,160	0,594%	148	0,148%	0,16%	35,80	0,52%	0,05%
77	KUBU	JANGKANG SATU	565.640.000	1,051	0,197%	94	0,049%	0,06%	29,40	0,42%	0,04%
78	KUBU	JANGKANG DUA	565.640.000	1,618	0,364%	76	0,197%	0,04%	22,85	0,33%	0,03%
79	KUBU	PINANG DALAM	565.640.000	1,268	0,288%	111	0,253%	0,09%	381	0,869%	0,30%
80	KUBU	SUNGAI TERUS	565.640.000	1,114	0,269%	58	0,132%	0,05%	26,98	0,39%	0,04%
81	KUBU	PELITA JAYA	565.640.000	794	0,449%	337	0,037%	0,09%	20,88	0,30%	0,03%
82	KUBU	MENGKALANG	565.640.000	1,140	0,214%	454	0,054%	0,10%	49,50	0,71%	0,07%
83	KUBU	MENGKALANG JAMBU	565.640.000	393	0,074%	88	0,018%	0,03%	13,96	0,20%	0,02%
84	RASAU JAYA	RASAU JAYA UMIJU	565.640.000	5,201	0,977%	244	0,052%	0,37%	461	1,052%	0,69%
85	RASAU JAYA	RASAU JAYA SATU	565.640.000	6,891	1,295%	324	0,324%	0,10%	123	0,281%	0,10%
86	RASAU JAYA	RASAU JAYA DUA	565.640.000	4,378	0,822%	206	0,206%	0,12%	345	0,287%	0,05%
87	RASAU JAYA	RASAU JAYA TIGA	565.640.000	4,102	0,771%	93	0,002%	0,035%	54,58	0,79%	0,03%
88	RASAU JAYA	BINTANG MAS	565.640.000	1,592	0,299%	75	0,075%	0,01%	92	0,210%	0,05%
89	RASAU JAYA	PEMATANG TUJUH	565.640.000	1,411	0,265%	666	0,066%	0,11%	46,23	0,322%	0,07%

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Ratio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula				Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (18)	
90	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI HULU	565.640.000	2.189	0.4411%	0.103%	184	0.420%	0.15%	68.54	0.99%	0.10%	37.22	0.76%	0.23%	0.58%	66.758.698	632.408.698		
91	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI SATU	565.640.000	1.211	0.227%	0.057%	46	0.105%	0.04%	55.52	0.80%	0.08%	46.93	0.95%	0.29%	0.48%	53.362.893	619.002.893		
92	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI DUA	565.640.000	1.155	0.217%	0.054%	50	0.114%	0.04%	17.62	0.25%	0.03%	40.55	0.85%	0.25%	0.37%	42.579.269	608.310.000		
93	TELUK PAKEDAI	KUALA KARANG	565.640.000	1.575	0.296%	0.074%	298	0.630%	0.24%	12.19	0.18%	0.02%	41.63	0.88%	0.25%	0.58%	67.653.215	633.333.215		
94	TELUK PAKEDAI	SERUAT SATU	565.640.000	297	0.056%	0.014%	31	0.071%	0.02%	11.42	0.16%	0.02%	67.78	1.38%	0.41%	0.47%	54.364.706	620.034.706		
95	TELUK PAKEDAI	SUNGAI DERAS	565.640.000	3.052	0.573%	0.143%	227	0.518%	0.18%	86.82	1.25%	0.12%	42.28	0.85%	0.26%	0.71%	82.057.189	647.727.189		
96	TELUK PAKEDAI	SELAT REMIS	565.640.000	3.384	0.638%	0.159%	288	0.657%	0.23%	72.20	1.04%	0.10%	45.59	0.93%	0.28%	0.77%	89.495.719	655.139.719		
97	TELUK PAKEDAI	MADURA	565.640.000	834	0.157%	0.039%	60	0.377%	0.05%	5.65	0.08%	0.03%	52.77	1.07%	0.32%	0.42%	48.414.583	614.054.583		
98	TELUK PAKEDAI	PASIR PUTIH	565.640.000	938	0.176%	0.044%	81	0.185%	0.06%	21.32	0.31%	0.03%	52.71	1.07%	0.32%	0.46%	53.498.198	619.138.198		
99	TELUK PAKEDAI	TELUK GELAM	565.640.000	802	0.151%	0.038%	98	0.224%	0.08%	5.33	0.08%	0.01%	45.07	0.92%	0.28%	0.40%	46.255.689	611.895.689		
100	TELUK PAKEDAI	TANJUNG BUNGA	565.640.000	1.851	0.348%	0.087%	241	0.550%	0.19%	47.22	0.68%	0.07%	41.79	0.85%	0.26%	0.60%	69.388.654	655.521.654		
101	TELUK PAKEDAI	SUNGAI NIBUNG	565.640.000	1.449	0.272%	0.068%	45	0.103%	0.04%	46.46	0.67%	0.07%	38.71	0.79%	0.24%	0.41%	47.227.547	612.860.000		
102	TELUK PAKEDAI	ARUS DERAS	565.640.000	938	0.176%	0.044%	58	0.132%	0.05%	18.64	0.27%	0.03%	42.12	0.86%	0.26%	0.37%	43.419.518	609.150.518		
103	TELUK PAKEDAI	SUNGAI NIPAH	565.640.000	905	0.170%	0.043%	85	0.194%	0.07%	16.45	0.24%	0.02%	42.65	0.87%	0.26%	0.39%	45.753.019	611.393.019		
104	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP	565.640.000	10.284	1.932%	0.483%	143	0.338%	0.12%	42.65	0.61%	0.06%	22.01	0.45%	0.13%	0.80%	92.429.319	658.060.000		
105	SUNGAI KAKAP	SUNGAI ITIK	565.640.000	4.291	0.806%	0.202%	107	0.244%	0.09%	28.62	0.41%	0.04%	46.50	0.95%	0.28%	0.61%	70.991.666	636.631.656		
106	SUNGAI KAKAP	JERUJU BESAR	565.640.000	6.186	1.162%	0.291%	262	0.598%	0.21%	70.16	1.01%	0.10%	39.37	0.80%	0.24%	0.48%	97.552.036	663.192.036		
107	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KUPAH	565.640.000	3.390	0.637%	0.159%	637	1.454%	0.51%	26.95	0.399%	0.04%	36.73	0.75%	0.22%	0.33%	107.971.411	673.611.411		
108	SUNGAI KAKAP	SUNGAI RENGAS	565.640.000	19.403	3.645%	0.911%	939	2.143%	0.75%	49.50	0.71%	0.07%	30.46	0.62%	0.19%	0.26%	222.486.144	788.126.144		
109	SUNGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	565.640.000	29.733	5.585%	1.396%	737	1.682%	0.59%	224.14	3.23%	0.32%	20.28	0.41%	0.12%	0.24%	281.983.338	847.623.338		
110	SUNGAI KAKAP	SUNGAI BELUDAK	565.640.000	2.385	0.448%	0.112%	340	0.775%	0.27%	28.33	0.41%	0.04%	43.33	0.89%	0.27%	0.63%	80.250.515	645.890.515		
111	SUNGAI KAKAP	KALIMAS	565.640.000	6.224	1.163%	0.292%	296	0.675%	0.24%	43.49	0.63%	0.06%	34.15	0.70%	0.21%	0.38%	92.761.182	658.401.182		
112	SUNGAI KAKAP	PUNGUR KECIL	565.640.000	9.137	1.716%	0.429%	649	1.481%	0.52%	22.85	0.35%	0.03%	34.53	0.70%	0.21%	1.19%	138.144.509	703.780.000		
113	SUNGAI KAKAP	PUNGUR BESAR	565.640.000	6.381	1.199%	0.300%	440	1.004%	0.35%	60.02	0.85%	0.09%	29.27	0.60%	0.18%	0.92%	106.256.908	671.890.000		
114	SUNGAI KAKAP	TANJUNG SALEH	565.640.000	5.456	1.025%	0.256%	571	1.303%	0.46%	120.10	1.73%	0.17%	49.81	1.01%	0.30%	1.19%	137.932.004	703.572.004		
115	SUNGAI KAKAP	SEPUK LAUT	565.640.000	2.512	0.472%	0.118%	256	0.584%	0.20%	152.18	2.19%	0.22%	51.80	1.05%	0.32%	0.88%	99.485.716	665.123.716		
116	SUNGAI KAKAP	PUNGGU KAPUAS	565.640.000	2.787	0.524%	0.131%	193	0.440%	0.15%	30.00	0.43%	0.04%	51.70	1.05%	0.32%	0.64%	74.675.169	640.310.000		
		<b>Total</b>	65.614.240.000	532.328	100%	25.00%	43.823	100.00%	35.00%	6.947	100.00%	10.00%	4.912.81	100.00%	30.00%	100.00%	<b>11.597.244.000</b>	<b>77.211.484.000</b>		

Kontrol Penghitungan

Pagu Dana Desa Kabupaten X	77.211.484.000	(c)
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten X	77.211.484.000	(g)
Pagu Alokasi Dasar	565.640.000	(h)
Total Pagu Alokasi Dasar	65.614.240.000	(f)
Pagu Bagian Formula	11.597.244.000	(e)
Total Pagu Bagian Formula	11.597.244.000	(d)
Jumlah Desa	116	(f)

Kontrol Penghitungan

Pagu Dana Desa Kabupaten X	77.211.484.000	(c)
Pagu Alokasi Dasar	565.640.000	(h)
Total Pagu Alokasi Dasar	65.614.240.000	(f)
Pagu Bagian Formula	11.597.244.000	(e)
Jumlah Desa	116	(f)

Kontrol Penghitungan

Pagu Dana Desa Kabupaten X	77.211.484.000	(c)
Pagu Alokasi Dasar	565.640.000	(h)
Total Pagu Alokasi Dasar	65.614.240.000	(f)
Pagu Bagian Formula	11.597.244.000	(e)
Jumlah Desa	116	(f)

BUPATI KUBU RAYA,  
RUSMAN ALI

Bantuan di Sungai Raya  
Pada tanggal 31 Desember 2015  
pt. SERITAS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2015 Nomor 45

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
YAHUN 2015 Nomor 45